



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.7, Nanga Pinoh
Telepon : (0568) 2020090
Email : dinaspendidikanmelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 30 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd.,MM**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD INSAN BUDIMAN**
Alamat Lembaga : Dusun Tamang Raya RT 03 / RW 00 Desa Nanga Kelawai, Kec.
Pinoh Selatan
Nama Ketua : **NOPI KARTIKA SARI**
Tempat / Tgl. Lahir : Nanga Kelawai / 12-04-1995
Alamat : Dusun Setya Jaya RT 004 / RW 004 Desa Senempak Kec. Pinoh
Selatan
No. Telepon / HP : 081258808788

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 30 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



YUSSENNO, S.Pd.,MM
Pembina Tk. I
NIP 19750611 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI KECAMATAN PINOH SELATAN

Jalan Polonia, Desa Manggala

Kode Pos 79672

REKOMENDASI

Nomor : 421.1 / 142 / PEL-UM / KCPS/2022

Memperhatikan Surat Kepala Desa Nanga Kelawai Nomor : 421.3 / 01 / PAUT / IB/2022 Tanggal 20 September 2022, tentang Surat Rekomendasi Mendirikan **PAUD INSAN BUDIMAN**, maka dengan ini Camat Pinoh Selatan Kabupaten Melawi Pada Prinsifnya tidak keberatan memberi Rekomendasi Kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD INSAN BUDIMAN |
| 2. Nama Ketua Pengelola | : NOVI KARTIKA SARI |
| 3. Tempat Tanggal Lahir | : Nanga Kelawai, 12 April 1996 |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Kewarga Negara | : WNI |
| 6. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| 7. Alamat | : Dusun Tamang Raya Rt. 03 / 00 / Desa Nanga Kelawai
Kecamatan Pinoh Selatan. |

Rekomendasi ini diberikan dengan catatan sebagai berikut :

- I. Izin pendirian Oprasional PAUD INSAN BUDIMAN, untuk segera diurus ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupate Melawi.
- II. Rekomendasi ini bukan merupakan Izin, akan tetapi sebagai kelengkapan persyaratan dalam pendirian PAUD.
- III. Rekomendasi ini berlaku selama 3 (tiga) Bulan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggala, 04 Oktober 2022


CAMAT PINOH SELATAN

ARDIANSYAH, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat. I
NIP.1950204 198612 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PAUD INSAN BUDIMAN
DESA NANGA KELAWAI



Dusun Tamang Raya Desa Nanga Kelawai, 79672

Nanga Kelawai, 26 September 2022

Nomor : 421.3/ /PAUD-IB/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Untuk Izin Operasional

Kepada :
Yth. Camat Pinoh Selatan
Di
MANGGALA

Dengan hormat, Bersama surat ini kami mengajukan Permohonan Rekomendasi Kepada Bapak Camat Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, untuk dapat Izin Operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi, dengan keterangan :

1. Nama Lembaga : PAUD INSAN BUDIMAN
2. Nama Ketua Pengelola : Nopi Kartika Sari
3. Tanggal, Bulan, Tahun berdiri : 12 juli 2020
4. Alamat : Dusun Tamang Raya
Rt/Rw : 03/00
Desa : Nanga Kelawai
Kecamatan : Pinoh Selatan
Kabupaten : Melawi
Provinsi : Kalimantan Barat

Demikian Surat Permohonan Izin Operasional ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah,

PAUD INSAN BUDIMAN



Nopi Kartika Sari



NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) **RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"INSAN BUDIMAN"

NOMOR : 03.-
TANGGAL : 06 Oktober 2022

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"INSAN BUDIMAN"

Nomor : 03.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn
KABUPATEN MELAWI



-Pada hari ini, Kamis, tanggal 06-10-2022 (enam Oktober-----
duaribu duapuluh dua).-----
-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----
SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu--
enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di
Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh----
Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi--
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini:-----

1. Nyonya NOPI KARTIKASARI, lahir di Nanga Kelawai, pada---
tanggal 12-04-1996 (duabelas April seribu Sembilan ratus-----
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Mengurus----
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Dusun Setya Jaya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004,--
Desa Senempak, Kecamatan Pinoh Selatan, pemegang Nomor-
Induk Kependudukan (NIK) : 6110095204950001 berlaku-----
seumur hidup. -----

2. Nyonya EVI OKTAVIANTI, lahir di Sintang, pada tanggal-----

18-10-1993 (delapan belas Oktober seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan-----
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun-----
Tanjung Kelawai, Rukun Tetangga 001, Desa Nanga Kelawai,--
Kecamatan Pinoh Selatan, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110015810930001 berlaku seumur----
hidup. -----

3. Nyonya ASMARANI, lahir di Nanga Kelawai, pada tanggal-----

19-06-1992 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus-----
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Dusun Tamang Raya, Rukun Tetangga 003, Desa Nanga-----
Kelawai, Kecamatan Pinoh Selatan, pemegang Nomor Induk---
Kependudukan (NIK) : 6110105906920001 berlaku seumur----
hidup. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu---

menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin--

dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama----

sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----

menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----

anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANGPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**" INSAN BUDIMAN"**-----

dan berkedudukan di Desa Nanga Kelawai, Kecamatan Pinoh-----

Selatan, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat,-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN"-----

tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta---

ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----

lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang-----

mengaturinya,-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN"-----

berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG---

DASAR 1945,-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK USIA---

DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN" adalah untuk memajukan---

dan membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan--

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya---

Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka-----
lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini-
(PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),--
Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).-----

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN"-----
memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program-----
Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak-
Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain-
(KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).--

-----**Pasal 6**-----

-----**KEKAYAAN**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN"-----
memiliki Kekayaan terdiri dari :-----
a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus---
ribu rupiah).-----
b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak----
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----
c. Iuran-iuran dari anggota.-----
d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"INSAN BUDIMAN" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam--

NOTARIS

RONY BASTIAN SIAMPAN, SH. M.H.
KABUPATEN MELAWI

usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN",-----

-----**Pasal 8**-----

-----**PENGURUS**-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN-----

BUDIMAN" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi
tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN-----

BUDIMAN", terdiri dari :-----

a. Ketua.-----

b. Sekretaris.-----

c. Bendahara.-----

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----

anggota/pengurus.-----

3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya-----

diadakan 5 (lima) tahun sekali.-----

4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan-----

Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----

5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus-----

disebabkan karena meninggal dunia, berhenti-----

/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh---

dan/atau diantara pengurus yang masih ada.-----

-----**Pasal 10**-----

-----**BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS**-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN" berakhir karena :-----

- a. meninggal dunia.-----
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.-----
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN".-----

-----**Pasal 11**-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN" mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

1. Hak Pengurus :-----
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.-----
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.-----
 - c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.-----
2. Kewajiban Pengurus :-----
 - a. Melakukan pendataan.-----



- b. Mengusulkan perizinan.....
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.....
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.....
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.....

-----**Pasal 12**-----

-----**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS**-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN" meliputi :-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain : -----
 - Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN-----
ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN",-----
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----
penyelenggaraan program.-----
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----
pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI----
(PAUD) "INSAN BUDIMAN".-----
 - Mendorong untuk menumbuhkembangkan PENDIDIKAN----
ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN" dan program---
programnya.-----
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,----
membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN" beserta program-----
programnya.-----
 - Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan-----
program-programnya.-----

-Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada-----
instansi terkait.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN",-----

-Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN--
BUDIMAN *.------

-Administrasi perbelanjaan program.-----

-Membuat notulen perjanjian.-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN"---
serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya-
perlu.-----

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :---

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN----
BUDIMAN",-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----
dengan keuangan.-----

-Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----Pasal 13-----

-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN-----
BUDIMAN".-----

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANGIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.--

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak-----

mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)---

INSAN BUDIMAN baik didalam maupun diluar pengadilan,--

mengikat orang lain dengan Organisasi atau sebaliknya, dan

dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk--

dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan dan---

segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa--

untuk :-----

a. Melakukan pinjam meminjam uang. Membeli, menjual----

atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----

melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----

b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----

c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta---

kekayaan organisasi.-----

harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat-----

pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal----

mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili-----

oleh Pengurus lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun-----

sekali.-----

- b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi.....
laporan.....
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa.....
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.....
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan.....
dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN.....
BUDIMAN",.....
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila.....
ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh.....
seorang Pengurus lainnya.....
- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika.....
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk.....
mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari.....
separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.....
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara.....
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.....
- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya.....
segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan.....
Persekutuan tersebut.....

-----Pasal 15-----

-----LAPORAN-LAPORAN-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan.....
tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-

-----Pasal 16-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam-----
anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga-----
yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN", -----

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ -----
(setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "INSAN BUDIMAN", ---

Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri----
dari :-----

-KETUA : **NOPI KARTIKASARI** -----

-SEKRETARIS : **EVI OKTAVIANI** -----

-BENDAHARA : **ASMARANI** -----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala-----

akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat----
tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan-----
pengadilan Negeri Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,----
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi, lahir di Nanga Ranap,---
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu-----
sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024,-----
Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110102001810001, berlaku seumur hidup.-----

2. Tuan JUNAIDI, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----
22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung---
Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor----
Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, yang-----
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan-----
Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku seumur hidup.---

dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----
Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini--
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,-----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH, M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana.....
mestinya.....
- Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.....

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0712220032036**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PAUD INSAN BUDIMAN |
| 2. Alamat Kantor | : Dsn. Tamang Raya, Desa/Kelurahan Nanga Kelawai, Kec. Pinoh Selatan,
Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat,
Kode Pos: 79677 |
| No. Telepon | : 085248351800 |
| Email | : paudinsanbudiman@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertampil dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 Desember 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Salah
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0712220032036

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Dsn. Tamang Raya, Desa/Kelurahan Nanga Kelawai, Kec. Pinoh Selatan, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79677	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Bekum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Batal
Sertifikasi
Elektronik

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : Badan Hukum Selain PT PAUD INSAN BUDIMAN
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0712220032036
Nama Penanggung Jawab : NOPI KARTIKASARI
Jabatan : KETUA
Alamat : Dsn. Tamang Raya , Desa/Kelurahan Nanga Kelawai, Kec.
Pinoh Selatan, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
No. Telepon : +6285248351800

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Dsn. Tamang Raya Kalimantan Barat Pinoh Selatan Nanga Kelawai

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melawi, 7 Desember 2022
Penanggung Jawab,
ttd.
(NOPI KARTIKASARI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



Terima kasih NOPI KARTIKASARI telah melakukan aktivasi.

Username
Password Oss

paud43857112022h
Melawi123#

Email
Password Email

paudinsanbudiman@gmail.com
melawi123

Silakan login pada sistem Online Single Submission (OSS) dengan menggunakan username dan password di atas. Untuk mengetahui tata cara pengajuan Perizinan Berusaha, klik [tautan ini](#).

Jika anda tidak melanjutkan proses pengajuan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses Anda secara otomatis.

Salam,
Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM



+628116774642



kontak@oss.go.id



Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190
Indonesia





Terima kasih NOPI KARTIKASARI telah melakukan aktivasi.

Username
Pasword Oss

paud43857112022h
Melawi123#

Email
Pasword Email

paudinsanbudiman@gmail.com
melawi123

Silakan login pada sistem Online Single Submission (OSS) dengan menggunakan username dan password di atas. Untuk mengetahui tata cara pengajuan Perizinan Berusaha, klik [tautan ini](#).

Jika anda tidak melanjutkan proses pengajuan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses Anda secara otomatis.

Salam,
Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM



+628116774642



kontak@oss.go.id



Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190
Indonesia





PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN PINOH SELATAN
DESA NANGA KELAWAI

Dusun Tamang Raya Desa Nanga Kelawai, 79672

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 593/67/SKT/2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : SUKRI RAHMAN
b. Jabatan : KEPALA DESA NANGA KELAWAI

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap : PEMERINTAHAN DESA NANGA KELAWAI
2. Alamat : Rt. 03 Dusun Tamang Raya Desa Nanga Kelawai
Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi
3. Maksud :
 - Untuk kelengkapan administrasi sebagai kelengkapan HAK atas Tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
 - Gunanya untuk pembangunan Gedung Pendidikan Usia Dini (PAUD) Desa Nanga Kelawai.

Benar ada menguasai sebidang tanah yang :

1. Terletak di : Rt. 03 Dusun Tamang Raya Desa Nanga Kelawai
2. Luas Tanah : 15 x 11.60 Meter
3. Batas-Batas :
 - Sebelah Utara : JALAN
 - Sebelah Selatan : JABRON
 - Sebelah Timur : SAHRUM
 - Sebelah Barat : LAPANGAN VOLY PUTRI
4. Peruntukan : Untuk Pembangunan Gedung PAUD
5. Riwayat asal usul tanah : Membeli dari Sdr. BUYUNG ISMU
6. Keterangan lain-lain :
 - a. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa,
 - b. Apabila terjadi gugatan dari pihak lain terhadap status tanah tersebut seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak pemilik,
 - c. Keterangan ini untuk kelengkapan pihak pemilik tanah,
 - d. Surat keterangan ini bukan sebagai atas-HAK.

Demikian Surat Keterangan Tanah ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nanga Kelawai, 15 November 2022
KEPALA DESA NANGA KELAWAI,



SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH

Nomor : 593/68/SPPPT/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : PEMERINTAHAN DESA NANGA KELAWAI
2. Alamat : Rt. 03 Dusun Tamang Raya Desa Nanga Kelawai
Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

- a. Kami memiliki/Menguasai/Menggunakan/Mengerjakan sebidang tanah,
- b. Pemilikan/Penguasaan/Tersebut kami miliki/Kuasai sejak Tahun 2019,
- c. Diatas tanah tersebut telah terdapat tanam tumbuh dan lainnya,
 1. Letak tanah di : Rt. 03 Dusun Tamang Raya Desa Nanga Kelawai
 2. Batas-batas :
 - Utara : JALAN
 - Selatan : JABRON
 - Timur : SAHRUM
 - Barat : LAPANGAN VOLY PUTRI
 3. Luas tanah : 15 x 11.60 Meter
 4. Milik Sendiri

SAKSI-SAKSI

1. Nama Lengkap : JABRON
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Rt. 03 Dusun Tamang Raya Desa Nanga Kelawai
2. Nama Lengkap : JAMIDIN
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Rt. 03 Dusun Tamang Raya Desa Nanga Kelawai

Sebagai saksi-saksi yang mengetahui benar bahwa Pemerintahan Desa Nanga Kelawai yang namanya tersebut diatas telah memiliki/menguasai tanah tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai kelengkapan untuk permohonan atas Hak tanah tersebut dan jika dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, kami bersedia dituntut di muka hakim dan di cabut hak atas tanahnya tanpa ganti rugi apapun.

Nanga Kelawai, 15 November 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Saksi-Saksi

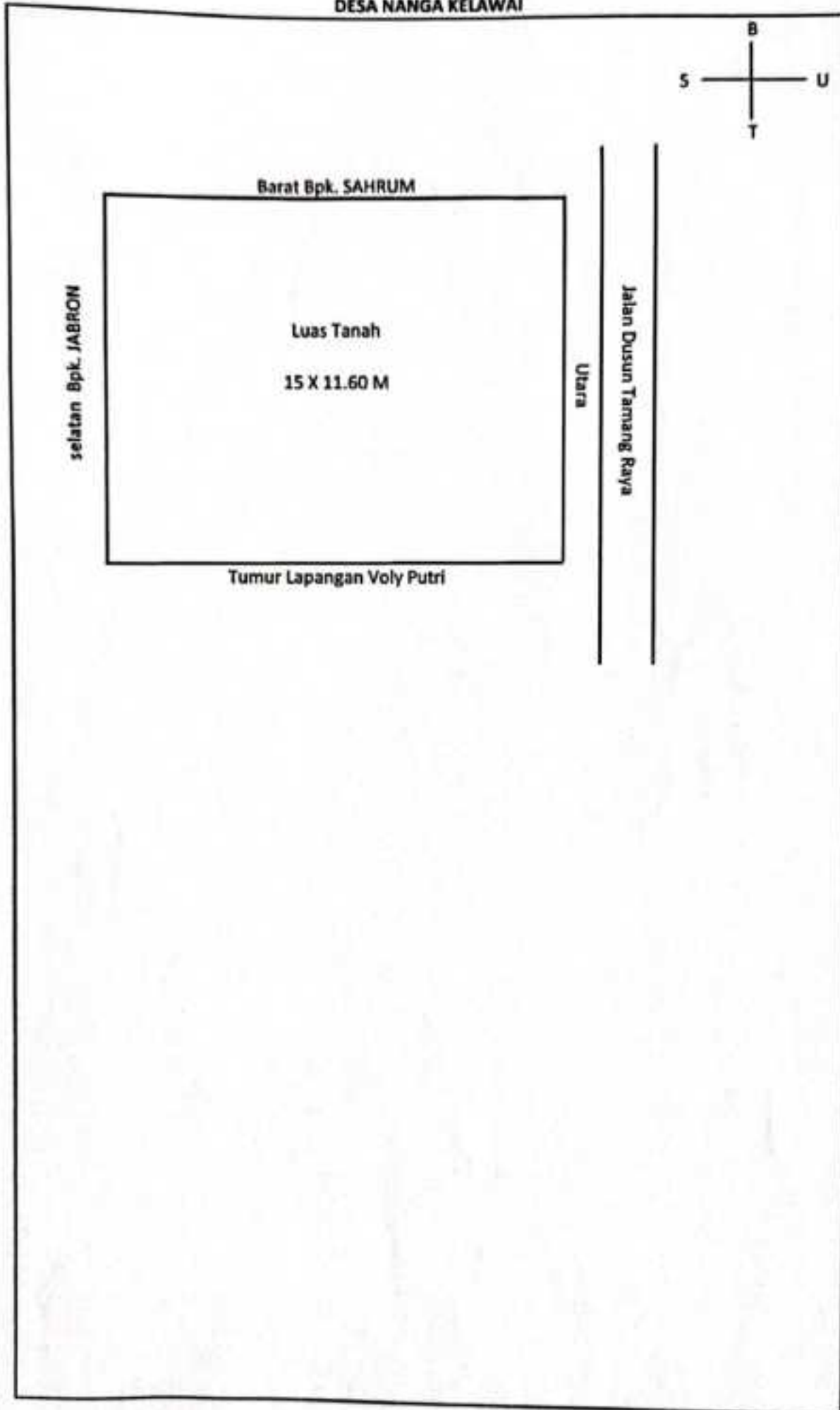
1. JABRON (.....)
2. JAMIDI (.....)



Mengetahui,
KEPALA DESA NANGA KELAWAI



SKETSA LOKASI TANAH
PAUD INSAN BUDIMAN
DESA NANGA KELAWAI



Kantor Cabang : 045 CABANG NANGA PINOH
Nomor Rekening : 4521652034
Nama : PAUD INSAN BUDIMAN

Tanda Tangan



Disahkan Oleh :
BANK KALBAR

Pejabat Bank
Tonas . B

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETAP BULAN UNTUK MENCERAMAH SALDO TABUNGAN ANDA

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBIT |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBIT |
| 04 = PB KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |



np vp

KPP PRATAMA SINTANG

61.667.930.4-706.000

PAUD INSAN BUDIMAN

NPWP16 : 0616679304706000



DSN TAMANG RAYA RT. 003 RW. 000
NANGA KELAWA PINOH SELATAN
KAB. MELAWI KALIMANTAN BARAT
Tanggal Terdaftar 09/11/2022



djp

